



PROVINSI JAWA TIMUR

Surabaya, 2 Maret 2026

Nomor : 100.3.2/7663/013.2/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Lamongan tentang Penilaian
Kinerja Perangkat Daerah

Yth. Bupati Lamongan
di
LAMONGAN

Sehubungan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal 19 Februari 2026 Nomor 100.3.2/73/413.013/2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Lamongan tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Bupati Lamongan dimaksud agar dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan wajib menyampaikan kepada Gubernur Jawa Timur c.q. Biro Hukum Sekretariat Daerah melalui link <https://bit.ly/PenyampaianPerdaPerkada>.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono

Tembusan:
Gubernur Jawa Timur.

Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011, Laman www.jatimprov.go.id

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



LAMPIRAN SURAT GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 100.3.2/7663/013.2/2026

TANGGAL : 2 MARET 2026

**HASIL FASILITASI RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
TENTANG PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara	2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang	Penyempurnaan redaksional.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)



NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan	Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 6);		
2.	Pasal 1	Agar ditambahkan: ... Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah ...	Penyempurnaan redaksional.
3.	Pasal 9 (1) Evaluasi kinerja PD dilaksanakan dengan tahapan : a. evaluasi atas realisasi kinerja, dilaksanakan dengan memperhatikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala PD dan Bupati; b. evaluasi atas kinerja PD, dilaksanakan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja PD. (2) Evaluasi atas kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rumus : a. Capaian Kinerja Utama : $\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Utama yang tercapai atau melampaui target per tribulan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Utama yang ditargetkan per tribulan}} \times 100$	Pasal 9 (1) Evaluasi kinerja PD terdiri atas: a. evaluasi atas realisasi kinerja, dilaksanakan dengan memperhatikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala PD dan Bupati; dan b. evaluasi atas kinerja PD, dilaksanakan dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja PD. (2) Evaluasi atas kinerja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan rumus. (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN																							
1	2	3	4																							
	b. Capaian Kinerja Penunjang : $\frac{\text{Jumlah Indikator Kinerja Penunjang yang tercapai atau melampaui target per tribulan}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Penunjang yang ditargetkan per tribulan}} \times 100$																									
4.	Pasal 11 (1) Hasil evaluasi kinerja PD berupa NKPD, setelah diperoleh capaian komponen Kinerja Utama dan Kinerja Penunjang dikalikan dengan bobot komponen penilaian, dengan nilai akhir sebagaimana tabel di bawah ini : <table><tr><th rowspan="2">NO.</th><th rowspan="2">KOMPONEN</th><th colspan="3">CAPAIAN</th></tr><tr><th>BOBOT</th><th>KINERJA</th><th>NILAI</th></tr><tr><td>1.</td><td>Capaian Kinerja Utama</td><td>70%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Capaian Kinerja penunjang</td><td>30%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Total Nilai</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (2) PD yang memperoleh penghargaan/penilaian akan mendapatkan tambahan nilai dari komponen penghargaan sesuai dengan kategorinya. (3) Penghargaan/penilaian diajukan sebagai tambahan poin dengan ketentuan:	NO.	KOMPONEN	CAPAIAN			BOBOT	KINERJA	NILAI	1.	Capaian Kinerja Utama	70%			2.	Capaian Kinerja penunjang	30%			Total Nilai					Pasal 11 (1) Hasil evaluasi kinerja PD berupa NKPD, setelah diperoleh capaian komponen Kinerja Utama dan Kinerja Penunjang dikalikan dengan bobot komponen penilaian. (2) Nilai akhir NPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal ... (1) PD yang memperoleh penghargaan/penilaian akan mendapatkan tambahan nilai dari komponen penghargaan sesuai dengan kategorinya. (3) Penghargaan/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebagai tambahan poin dengan ketentuan: a. penghargaan dari kementerian/lembaga non kementerian/lembaga swasta tingkat	Penyempurnaan redaksional.
NO.	KOMPONEN			CAPAIAN																						
		BOBOT	KINERJA	NILAI																						
1.	Capaian Kinerja Utama	70%																								
2.	Capaian Kinerja penunjang	30%																								
Total Nilai																										

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. penghargaan dari kementerian/lembaga non kementerian/lembaga swasta tingkat nasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piala; b. penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur/Lembaga pemerintah/lembaga swasta tingkat regional/provinsi/bakorwil yang dibuktikan dengan sertifikat/piala; c. penghargaan dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat/piala; d. peningkatan nilai/predikat terhadap hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh kementerian/lembaga swasta tingkat nasional yang dibuktikan dengan piagam/surat resmi; e. peningkatan nilai/predikat terhadap hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur/lembaga pemerintah/lembaga swasta tingkat regional yang dibuktikan dengan piagam/ surat resmi; f. capaian penghargaan/penilaian diterima tahun sebelumnya atau tahun tahun	nasional yang dibuktikan dengan sertifikat/piala; b. penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Lembaga pemerintah/lembaga swasta tingkat regional/provinsi/koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur yang dibuktikan dengan sertifikat/piala; c. penghargaan dari Pemerintah Daerah yang dibuktikan dengan sertifikat/piala; d. peningkatan nilai/predikat terhadap hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh kementerian/lembaga swasta tingkat nasional yang dibuktikan dengan piagam/surat resmi; e. peningkatan nilai/predikat terhadap hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur/lembaga pemerintah/lembaga swasta tingkat regional yang dibuktikan dengan piagam/ surat resmi; dan/atau f. capaian penghargaan/penilaian diterima tahun sebelumnya atau tahun tahun berjalan.	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	berjalan. (4) Tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diberikan terhadap penilaian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, audit stunting, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan survei kepuasan masyarakat. (5) Penghargaan/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada PD pengampu urusan pemerintahan daerah. (6) Penghargaan/penilaian yang diterima oleh kelompok masyarakat/individu/lembaga yang menjadi binaan PD tidak diberikan poin.	(4) Tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diberikan terhadap penilaian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, audit stunting, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan survei kepuasan masyarakat. (5) Penghargaan/penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada PD. (6) Penghargaan/penilaian yang diterima oleh kelompok masyarakat/individu/lembaga yang menjadi binaan PD tidak diberikan poin.	
5.	Pasal 12 (1) Besaran poin pada setiap kategori penghargaan/ penilaian ditetapkan sebagai berikut : a. penghargaan/penilaian tingkat nasional : 1. diberikan sebesar 15 (lima belas) poin bagi PD yang menjadi koordinator atau secara mandiri mendapatkan penghargaan/peningkatan nilai/ status/predikat; 2. diberikan tambahan 10 (sepuluh) poin	Pasal 12 (1) Besaran poin pada setiap kategori penghargaan/penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ditetapkan sebagai berikut: a. penghargaan/penilaian tingkat nasional: 1. diberikan sebesar 15 (lima belas) poin bagi PD yang menjadi koordinator atau secara mandiri mendapatkan penghargaan/peningkatan nilai/ status/predikat; dan	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	untuk PD penunjang penghargaan/penilaian yang dibuktikan dengan surat/ Pernyataan dari kepala PD koordinator. b. penghargaan/penilaian tingkat regional/provinsi/ bakorwil : - diberikan 10 (sepuluh) poin bagi PD yang menjadi koordinator atau secara mandiri mendapatkan penghargaan/peningkatan nilai/ status/predikat. - diberikan tambahan 5 (lima) poin bagi PD penunjang penghargaan/penilaian yang dibuktikan dengan surat/ Pernyataan dari kepala PD Koordinator. c. penghargaan tingkat Daerah, diberikan tambahan sebesar 5 (lima) poin kepada PD yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah. (2) PD hanya diperbolehkan mengajukan tambahan poin penghargaan/penilaian atas 1 (satu) penghargaan/ penilaian dengan kategori	2. diberikan tambahan 10 (sepuluh) poin untuk PD penunjang penghargaan/penilaian yang dibuktikan dengan surat/ Pernyataan dari kepala PD koordinator. b. penghargaan/penilaian tingkat regional/ provinsi/ koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan Jawa Timur: - diberikan 10 (sepuluh) poin bagi PD yang menjadi koordinator atau secara mandiri mendapatkan penghargaan/ peningkatan nilai/ status/predikat; dan - diberikan tambahan 5 (lima) poin bagi PD penunjang penghargaan/penilaian yang dibuktikan dengan surat/ Pernyataan dari kepala PD Koordinator. c. penghargaan tingkat Daerah, diberikan tambahan sebesar 5 (lima) poin kepada PD yang mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah. (2) PD hanya diperbolehkan mengajukan tambahan poin penghargaan/penilaian atas 1 (satu) penghargaan/penilaian dengan kategori	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	penilaian tertinggi. (3) PD penghasil pendapatan asli daerah yang dapat merealisasikan pendapatan melampaui target, diberikan tambahan poin dengan perhitungan sebagai berikut : a. pendapatan pajak 1. realisasi pajak 100% (seratus persen) mendapatkan 16 (enam belas) poin; 2. realisasi pajak lebih dari 100% (seratus persen) mendapatkan 20 (dua puluh) poin. b. pendapatan retribusi/lain-lain pendapatan yang sah : 1. realisasi pajak 100% (seratus persen) sampai dengan 120% (seratus dua puluh persenn) mendapatkan 16 (enam belas) poin; 2. realisasi pajak lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) sampai dengan 140% (seratus empat puluh persen) mendapatkan 17 (tujuh belas) poin; 3. realisasi pajak lebih dari 140% (seratus empat puluh persen) sampai dengan	penilaian tertinggi. Pasal ... (1) PD penghasil pendapatan asli daerah yang dapat merealisasikan pendapatan melampaui target, diberikan tambahan poin dengan perhitungan sebagai berikut: a. pendapatan pajak 1. realisasi pajak 100% (seratus persen) mendapatkan 16 (enam belas) poin; dan 2. realisasi pajak lebih dari 100% (seratus persen) mendapatkan 20 (dua puluh) poin. b. pendapatan retribusi/lain-lain pendapatan yang sah: 1. realisasi pajak 100% (seratus persen) sampai dengan 120% (seratus dua puluh persenn) mendapatkan 16 (enam belas) poin; 2. realisasi pajak lebih dari 120% (seratus dua puluh persen) sampai dengan 140% (seratus empat puluh	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	160% (seratus enam puluh persen) mendapatkan 18 (delapan belas) poin; 4. realisasi pajak lebih dari 160% (seratus enam puluh persen) sampai dengan 180% (seratus delapan puluh persen) mendapatkan 19 (sembilan belas) poin; dan 5. realisasi pajak lebih dari 180% (seratus delapan puluh persen) mendapatkan 20 (dua puluh) poin. (4) PD yang mengampu kinerja pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, maka poin yang dapat diajukan adalah poin tertinggi yang berasal dari kinerja pendapatan pajak/retribusi/pendapatan lain-lain. (5) NKPD penghasil pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menggunakan rumus : (Nilai Capaian Kinerja Utama + Nilai Capaian NKPD = Kinerja Penunjang + Nilai Penghargaan + Nilai Kinerja Pendapatan) (6) Untuk nilai kinerja Staf Ahli hanya didasarkan pada NKPD sesuai pencapaian target laporan	persen) mendapatkan 17 (tujuh belas) poin; 3. realisasi pajak lebih dari 140% (seratus empat puluh persen) sampai dengan 160% (seratus enam puluh persen) mendapatkan 18 (delapan belas) poin; 4. realisasi pajak lebih dari 160% (seratus enam puluh persen) sampai dengan 180% (seratus delapan puluh persen) mendapatkan 19 (sembilan belas) poin; dan 5. realisasi pajak lebih dari 180% (seratus delapan puluh persen) mendapatkan 20 (dua puluh) poin. (2) PD penghasil pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan poin tertinggi yang berasal dari kinerja pendapatan pajak/retribusi/pendapatan lain-lain. (3) NKPD bagi PD penghasil pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan akumulasi dari nilai	

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN										
1	2	3	4										
	komponen Kinerja Utama dan komponen penghargaan.	capaian kinerja utama, nilai capaian kinerja penunjang, nilai penghargaan, dan nilai kinerja pendapatan. Pasal ... Untuk nilai kinerja Staf Ahli hanya didasarkan pada NKPD sesuai pencapaian target laporan komponen kinerja utama dan komponen penghargaan.											
6.	Pasal 13 Predikat penilaian Kinerja PD didasarkan pada Nilai Kinerja PD, sebagai berikut : <table><tr><td>NPKD</td><td>PREDIKAT</td></tr><tr><td>>=100</td><td>Platinum</td></tr><tr><td>91-99,9</td><td>Emas</td></tr><tr><td>81-89,99</td><td>Perak</td></tr><tr><td>>81</td><td>Perunggu</td></tr></table>	NPKD	PREDIKAT	>=100	Platinum	91-99,9	Emas	81-89,99	Perak	>81	Perunggu	Pasal 13 Predikat penilaian Kinerja PD didasarkan pada NKPD, sebagai berikut: a. NPKD lebih besar atau sama dengan 100 (seratus) mendapatkan predikat Platinum; b. NPKD 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 99,99 (sembilan puluh sembilan koma sembilan) mendapatkan predikat Emas; c. NPKD 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 89,99 (delapan puluh sembilan koma sembilan) mendapatkan predikat Perak; dan d. NPKD kurang dari 81 (delapan puluh satu) mendapatkan predikat Perunggu.	Penyempurnaan redaksional.
NPKD	PREDIKAT												
>=100	Platinum												
91-99,9	Emas												
81-89,99	Perak												
>81	Perunggu												

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN						
1	2	3	4						
7.	Pasal 14 (1) PD yang dapat menunjukkan kinerja platinum setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran diberikan penghargaan. (2) PD yang tidak dapat menunjukkan kinerja sesuai dengan target setiap triwulan diberikan sanksi. Pasal 15 (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), diberikan dalam bentuk tambahan anggaran di tahun berikutnya untuk optimalisasi pencapaian target kinerja PD. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diberikan kepada PD berdasarkan hasil penilaian kinerja dengan predikat emas, perak dan perunggu. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), berdasarkan capaian NPKD dengan perhitungan sebagaimana tabel di bawah ini : <table><tr><td>NPKD</td><td>PREDIKAT</td><td>BOBOT</td></tr><tr><td>>100</td><td>Platinum</td><td>100%</td></tr></table>	NPKD	PREDIKAT	BOBOT	>100	Platinum	100%	Pasal 14 (1) PD yang memperoleh predikat penilaian kinerja platinum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran diberikan penghargaan. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tambahan anggaran di tahun berikutnya untuk optimalisasi pencapaian target kinerja PD. Pasal 15 (1) PD yang memperoleh predikat penilaian kinerja Emas, Perak, atau Perunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sampai dengan huruf d setiap triwulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dikenai sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pengurangan TPP ASN berdasarkan capaian NPKD. Pasal ... (1) Capaian NPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dengan perhitungan sebagai	
NPKD	PREDIKAT	BOBOT							
>100	Platinum	100%							

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI			SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN									
1	2			3	4									
	<table><tr><td>91-99,9</td><td>Emas</td><td>95%</td></tr><tr><td>81-89,99</td><td>Perak</td><td>90%</td></tr><tr><td><81</td><td>Perunggu</td><td>85%</td></tr></table>	91-99,9	Emas	95%	81-89,99	Perak	90%	<81	Perunggu	85%				
91-99,9	Emas	95%												
81-89,99	Perak	90%												
<81	Perunggu	85%												
	(4) Berdasarkan tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian TPP ASN didasarkan pada rumus : TPP ASN berdasarkan Capaian NPKD = TPP Dasar x Bobot NPKD Keterangan : - TPP Dasar adalah besaran TPP setelah mempertimbangkan factor aktivitas dan kedisiplinan masing-masing pegawai - Bobot NPKD adalah persentase sesuai dengan predikat atas hasil penilaian NPKD (5) NKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam memberikan TPP bagi ASN, dengan ketentuan : a. NKPD triwulan I, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan April tahun berjalan; b. NKPD triwulan II, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan Juli tahun berjalan; c. NKPD triwulan III, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan Oktober			berikut: a. PD yang memperoleh predikat penilaian kinerja Platinum mendapatkan 100% (seratus persen); b. PD yang memperoleh predikat penilaian kinerja Emas mendapatkan 95% (sembilan puluh lima persen); c. PD yang memperoleh predikat penilaian kinerja Perak mendapatkan 90% (sembilan puluh persen); dan d. PD yang memperoleh predikat penilaian kinerja Perunggu mendapatkan 85% (delapan puluh lima persen). (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian TPP ASN didasarkan pada rumus. (3) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. Pasal ... (1) Capaian NKPD sebagaimana dimaksud dalam										

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
	tahun berjalan; d. NKPD triwulan IV, berdampak terhadap besaran TPP seluruh ASN bulan Januari tahun berikutnya. (6) Bagi PD yang menerima insentif atau jasa pelayanan dilakukan penyesuaian penerimaan insentif atau jasa pelayanan sesuai dengan realisasi kinerjanya.	Pasal ... menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam memberikan TPP ASN, dengan ketentuan: a. NKPD triwulan I, berdampak terhadap besaran TPP ASN bulan April tahun berjalan; b. NKPD triwulan II, berdampak terhadap besaran TPP ASN bulan Juli tahun berjalan; c. NKPD triwulan III, berdampak terhadap besaran TPP ASN bulan Oktober tahun berjalan; dan d. NKPD triwulan IV, berdampak terhadap besaran TPP ASN bulan Januari tahun berikutnya. (2) Bagi PD yang menerima insentif atau jasa pelayanan dilakukan penyesuaian penerimaan insentif atau jasa pelayanan sesuai dengan realisasi kinerjanya.	
8.	Lampiran	Agar disempurnakan menyesuaikan penyempurnaan batang tubuh Peraturan Bupati.	Penyempurnaan redaksional.

NO	RANCANGAN PERATURAN BUPATI	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
a. Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati harus mengacu dan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup kewenangan Daerah antara lain ketentuan mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan penilaian kinerja. b. Pengurutan dan pengacuan pada materi muatan batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Bupati harus menyesuaikan dengan penyempurnaan pada fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Teknik penyusunan Rancangan Peraturan Bupati agar memedomani ketentuan yang berlaku antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.			

a.n. Gubernur Jawa Timur
Sekretaris Daerah,



Adhy Karyono